

KAJIAN PEMANFAATAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Senen Machmud

STIE Pasundan, Bandung

Email: senen_machnud@stiepas.ac.id

Abstract

Corporate social responsibility scheme is a private sector activity as a form of social responsibility to the community and the surrounding environment. In this case, the form of the government's role continues to be developed to improve the effectiveness of the implementation of corporate social responsibility so that it aligns with the regional development agenda without too much intervention to the internal problems of the company. Corporate social responsibility scheme is expected as an alternative to the provision of infrastructure that have hampered its development as a result of the limited availability of funds . Infrastructure development should be able to be done in detail by combining multiple patterns of development financing given any financing scheme has disadvantages of each, by combining several financing scheme is expected to reduce the slowdown in construction due to constrained financing.

Keywords: *corporate social responsibility; regional development*

Abstrak

Skema *corporate social responsibility* merupakan kegiatan pihak swasta sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, bentuk peran pemerintah masih terus perlu dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan *corporate social responsibility* sehingga sejalan dengan agenda pembangunan daerah tanpa intervensi terlalu jauh terhadap masalah internal perusahaan. Skema *corporate social responsibility* tersebut diharapkan sebagai salah satu alternative untuk penyediaan infrastruktur yang selama ini terhambat pembangunannya akibat dari keterbatasan penyediaan biaya. Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan secara mendetail dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan pembangunan mengingat setiap pola pembiayaan memiliki kelemahannya masing-masing, dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan diharapkan mampu mengurangi pelambatan pembangunan akibat terkendala pembiayaan.

Kata kunci: *corporate social responsibility; pembangunan daerah*

PENDAHULUAN

Pola pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah masih mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Pemerintahan masih mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah belum mampu dalam hal keuangannya. Sistem alokasi penyusunan anggaran pembangunan menggunakan sistem incrementalism system dan line item yaitu alokasi anggaran pembangunan yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan berdasarkan besaran anggaran yang digunakan tahun lalu dimana teknis penggunaannya diserahkan pada instansi bersangkutan.

Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang sangat dinamis, dengan jumlah penduduk yang sangat besar mencapai lebih dari 44 juta jiwa pada tahun 2012. Kecenderungan semacam ini tentunya menuntut penyediaan dana pembangunan yang sangat besar dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Untuk itu diperlukan investasi yang sangat besar di berbagai bidang seperti investasi di bidang infrastuktur pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar baik pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial maupun pelayanan dasar lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang dimana akan lebih menekankan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Jawa Barat; pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menyadari keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, maka Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat meningkatkan peran serta masyarakat, kalangan dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan di Jawa Barat, pemerintah berupaya mengoptimalkan kegiatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non-APBD) dan Anggaran Pendapatan Negara (non-APBN) terutama berasal dari kalangan dunia usaha dan perbankan, serta memanfaatkan penanam modal dari luar negeri (PMA).

Penggunaan dana pembangunan khususnya yang bersumber dari masyarakat disamping sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional, juga bertujuan untuk mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya pembangunan prasarana umum agar turut menanggung biayanya. Hal ini tentunya dapat memberikan manfaat ganda bagi pemerintah daerah dimana selain dapat mengatasi keterbatasan dana pembangunan, juga dapat membuat masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara setiap pembangunan yang dilakukan karena dana yang digunakan sebagian berasal dari mereka, yang tentunya tidak ingin merusak infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan sebagian dana dari mereka.

Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, pemerintah perlu berupaya untuk memperkuat sisi regulasi dan kelembagaan lembaga keuangan,

termasuk di dalamnya lembaga perbankan dan non-perbankan. Untuk itu, peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Skema CSR merupakan kegiatan pihak swasta sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, bentuk peran pemerintah masih terus perlu dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sejalan dengan agenda pembangunan daerah tanpa intervensi terlalu jauh terhadap masalah internal perusahaan. Skema CSR tersebut diharapkan sebagai salah satu alternative untuk penyediaan infrastruktur yang selama ini terhambat pembangunannya akibat dari keterbatasan penyediaan biaya. Pembangunan infrastruktur harus mampu dilakukan secara mendetail dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan pembangunan mengingat setiap pola pembiayaan memiliki kelemahannya masing-masing, dengan mengkombinasikan beberapa pola pembiayaan diharapkan mampu mengurangi pelambatan pembangunan akibat terkendala pembiayaan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai Kajian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. Sedangkan rumusan masalah adalah sebagai berikut; bagaimana sumber- sumber dana pada CSR di Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber pendanaan CSR dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pengembangan teori atau keilmuan yang diuji, dan dapat dijadikan barometer dalam pengembangan kebijakan pemerintah dan swasta dalam *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

Perspektif Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kumalahadi (2000: 59) menyatakan pertanggungjawaban sosial bukan merupakan fenomena yang baru, tetapi merupakan akibat dari semakin meningkatnya isu lingkungan di akhir tahun 1980-an. Pertanggungjawaban sosial merupakan manifestasi kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal.

Menurut Darwin (2004) pertanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Dengan konsep ini, kendati secara moral tujuan perusahaan untuk mengejar keuntungan adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain.

Dauman dan Hargreaves dalam Hasibuan (2001) membagi areal tanggung jawab perusahaan dalam tiga level yang digambarkan sebagai berikut:

a. Basic Responsibility

Level ini menghubungkan tanggung jawab awal dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti: membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila pada level ini tanggung jawab tidak terpenuhi maka akan timbul dampak yang sangat serius.

b. Organizational Responsibility

Level ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholder seperti pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

c. Societal Responses

Level ini menjelaskan tahap ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Secara konseptual, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. (Nuryana, 2005). Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relative berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan TSP antara lain, Investasi Sosial Perusahaan (*corporate social Investment/investing*), pemberian perusahaan (*Corporate Giving*), kedermawanan Perusahaan (*Corporate Philantropy*). Secara teoritis, berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung 2 makna, yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.

1. Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Responsibility

Burhanuddin Salam, dalam bukunya “Etika Sosial”, memberikan pengertian bahwa responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences. (Tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang bebas moral; mampu menentukan tindakan seseorang; mampu ditentukan oleh sanksi/hukuman atau konsekuensi). Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat kita ambil 2 kesimpulan : a) harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan; dan b) harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan. Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 unsur : 1) Kesadaran (awareness). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata lain, seseorang (baca : perusahaan) baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya; 2) Kecintaan atau kesukaan (affiction). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab; 3) Keberanian (bravery). Berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian pelaku dan atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk *philanthropy* maupun *charity*.

2. Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Liability

Berbicara tanggung jawab dalam makna liability, berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsure kesalahan (*liability based on fault*); 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*). Selain ketiga hal tersebut, masih ada lagi khusus dalam gugatan keperdataan yang berkaitan dengan hukum lingkungan ada beberapa teori tanggung jawab lainnya yang dapat dijadikan acuan, yakni : 1) *Market share liability*; 2) *Risk contribution*; 3) *Concert of action*; 4) *Alternative liability*; 5) *Enterprise liability*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada hakekatnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna responsibility, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability

Munculnya Konsep TSP didorong oleh terjadinya Kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat dengan fenomena DEAF (yang dalam bahasa Inggris berarti Tuli), sebuah akronim dari Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2005)

1. Dehumanisasi industri. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. "Merger mania" dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.
2. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
3. Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja ini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip, etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.
4. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut dunia perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja akibat berkurangnya kehadiran ibu-ibu dirumah dan tentunya dilingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah "kompensasi" sosial terhadap isu ini.

Perkembangan Dan Motif Tanggungjawab Sosial

Sebagaimana dinyatakan Porter dan Kramer (2002) diatas, Pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Oleh

karena itu Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dikemukakan oleh *Archie B. Carrol* harus dipahami sebagai satu kesatuan. Karenanya secara konseptual, TSP merupakan Keedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines yaitu, 3P :

1. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. *People*, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat
3. *Planet*, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) dll.

Secara Tradisional, para teoritis maupun pelaku bisnis memiliki interpretasi yang keliru mengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umumnya mereka berpendapat mencari laba adalah hal yang harus diutamakan dalam perusahaan. Diluar mencari laba hanya akan mengganggu efisiensi dan efektifitas perusahaan. Karena seperti yang dinyatakan *Milton Friedman*, Tanggungjawab Sosial Perusahaan tiada lain dan harus merupakan usaha mencari laba itu sendiri (Saidi & Abidan, 2004)

Penerapan TSP di Indonesia semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Dana TSP di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dari 180 Perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media masa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana TSP di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan TSP di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan TSP adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana TSP pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dolar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dolar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi & Abidin, 2004).

Apa yang memotivasi perusahaan melakukan TSP ?

Saidi & Abidin (2004) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, diantaranya :

1. *Corporate Charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. *Corporate Philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. *Corporate Citizenship*, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Jika dipetakan, tampaklah bahwa spectrum paradigm ini terentang dari “sekedar menjalankan kewajiban” hingga “ demi kepentingan bersama “ atau dari “ membantu dan beramal kepada sesama” menjadi “memberdayakan manusia”. Meskipun tidak selalu berlaku otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan TSP didorong oleh motivasi Karitatif kemudian kemanusiaan dan akhirnya kewargaan.

Model Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Menurut Saidi & Abidin (2004) ada empat model pola TSP di Indonesia:

1. **Keterlibatan langsung**, Perusahaan menjalankan program TSP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. **Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan**, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. **Bermitra dengan pihak lain**, Perusahaan menyelenggarakan TSP melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. **Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium**, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu

Community Development Dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dimuka, konsep TSP seringkali diidentikkan dengan metoda Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh Perusahaan dengan istilah *Comdev*. Dilihat dari motivasi dan paradigma TSP diatas, maka sesungguhnya Pendekatan *Comdev* merupakan salah satu bentuk TSP yang lebih banyak didorong oleh motivasi kewargaan, meskipun pada beberapa aspek lain masih diwarnai oleh motivasi filantropis. sebagai ilustrasi, *Comdev* berangkat dari pendayagunaan hibah pembangunan yang dicirikan oleh adanya langkah proaktif beberapa pihak dan kemampuan mereka dalam mengelola program dalam merespon kebutuhan masyarakat disuatu tempat. Hibah pembangunan merujuk pada bantuan selektif pada satu lembaga nirlaba yang menjalankan satu kegiatan yang sejalan dengan pemberi bantuan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan amal atau karitatif yang bergaya sinterklas, lebih banyak didorong oleh motivasi karitatif dan pendayagunaan hibah sosial. **Hibah Sosial** adalah bantuan kepada suatu lembaga sosial guna menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, atau kegiatan untuk kemaslahatan umat dnegan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima. Saidi & Abidin (2004). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Kompetensi ini dalam Sidharta & Lusyana, (2014) merupakan konsep pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang merupakan pengejawantahan dari peraturan UU Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003, sehingga dengan memiliki kompetensi yang memadai akan dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat memperoleh sumber penghasilan yang memadai, dengan kata lain dapat meningkatkan penghasilannya.

Kalau ditelaah secara seksama, maka tujuan utama pendekatan *Comdev* adalah bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima. Melainkan berusaha agar si penerima memiliki kemamuan atau kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama *Comdev* adalah Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu kegiatan *Comdev* biasanya diarahkan pada proses pemerkuasaan, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima pelayanan. Semangat *Comdev* ini dapat diimplementasikan dalam persiapan-persiapan pembentukan usaha baru baik oleh para tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik, seperti halnya pembentukan jiwa entrepreneur di kampus-kampus (Sidharta & Sidh, 2013). Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan

masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged groups*) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber, serta berpartisipasi dalam kegiatan social. Hal ini sejalan dengan pembangunan daerah khususnya pelaku usaha kecil menengah (Machmud & Sidharta, 2013). Lebih lanjut berdasarkan pada pemetaan model bisnis di Kota Bandung yang dilakukan oleh Machmud & Sidharta (2014) dapat dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pada spesifikasi strategi bisnisnya berdasarkan konsep manajemen strategik dengan memanfaatkan dana CSR. Sehingga terdapat keselarasan antara pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai keterbatasan sumber modal dengan memanfaatkan dana CSR berdasarkan pemetaan strategi bisnisnya. Contohnya model pemberdayaan briket batu bara yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat (Machmud, 2011).

Meskipun pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan terhadap semua kelompok atau kelas masyarakat, namun pada umumnya pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau kurang berdaya yang memiliki karakteristik lemah atau rentan dalam aspek :

1. **Fisik** : Orang dengan kecatatan dan kemampuan khusus.
2. **Psikologis** : Orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
3. **Finansial** : Orang yang tidak memiliki Pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
4. **Struktural** : Orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi sosial, dan pilihan politiknya.

Selanjutnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan disini bukan saja dalam arti fisik atau ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologis dan sosial, seperti :

1. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya.
2. Mampu mengemukakan gagasan didalam keluarga maupun didepan umum.
3. Memiliki mobilitas yang cukup luas : pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
4. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
5. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Proses Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Menentukan populasi atau kelompok sasaran
2. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran
3. Merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya
4. Menentukan sumber pendanaan
5. Menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan
6. Melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program
7. Dan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), ekonomi produktif, perawatan social, kesadaran dan pengubahan sikap dan perilaku, advokasi, pendampingan dan pembelaan hak-hak klien, aksi sosial, sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes, atau pengubahan kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Berbeda dengan kegiatan Bantuan Sosial karitatif yang dicirikan oleh adanya hubungan “patron-klien” yang tidak seimbang, maka pemberdayaan masyarakat dalam program *Comdev* didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis, emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Bekerja bersama berperan setara.
2. Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain.
3. Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam.
4. Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mendapat satu hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni untuk membuat gambaran mengenai situasi atau fenomena. Nazir (2010:55) menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna implisit dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data, diantaranya:

1. Studi Literatur
Merupakan pengumpulan bahan referensi, acuan, dan identifikasi awal dalam kajian yaitu berupa kajian-kajian lainnya yang relevan, jurnal-jurnal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah yang relevan dengan fokus kajian.
2. Interview
Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilaksanakan untuk lebih menggali informasi yang lebih detail dan mendalam dari output yang diinginkan. Format wawancara mendalam disiapkan dengan mengacu kepada kuesioner yang difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pendalaman, verifikasi, dan pendapat dari responden.

Analisis Data

Dalam kajian analisis yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan empat aspek utama, yaitu:

1. Analisis kelembagaan dan stakeholders yang terlibat;
2. analisis regulasi dan kebijakan;
3. analisis bentuk pelaksanaan; dan
4. analisis sumber dan pola pendanaan.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility

Pembiayaan pembangunan memerlukan adanya upaya untuk mengidentifikasi kemampuan pendanaan yang melibatkan pemerintah maupun pihak swasta sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat bagi perencanaan

pembangunan jangka panjang menengah, maupun jangka pendek. Identifikasi tersebut hendaknya disertai dengan kebijakan fiskal yang akan diterapkan menurut jangka waktu perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan hendaknya disusun berdasarkan identifikasi kemampuan tersebut.

Sumber pembiayaan secara umum dapat dibagi menjadi sumber pembiayaan pemerintah dan swasta. Sumber pembiayaan pemerintah disebut juga dengan *government resource envelope*, sementara sumber dana pihak swasta merupakan semua sumber keuangan yang tidak berasal dari penerimaan pemerintah daerah yang tercantum di dalam APBD seperti dari pihak perbankan, lembaga perasuransian dan lembaga pembiayaan. Selain itu, pihak swasta dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk menciptakan suatu kegiatan investasi atau pelayanan umum lainnya. Dalam hal ini sumber pendanaan tetap terbagi jelas antara pemerintah dan swasta.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang berjalannya roda ekonomi menjadi salah satu sasaran utama. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur diperkirakan akan sangat besar dan tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Pihak swasta diharapkan dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai pembagian peran pemerintah dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan biaya investasi infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, kegiatan yang *non-cost recovery* dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan tersebut antara lain adalah pembangunan jalan terpencil, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas pengolahan sampah dan sanitasi. Sementara infrastruktur lainnya yang dapat memberikan *cost-recovery* dapat diberikan kepada pihak swasta dengan jaminan tertentu dari pemerintah, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau terminal.

Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu: 1) Pengembangan Masyarakat, 2) Konsumen, 3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat, 4) Lingkungan, 5) Ketenagakerjaan, 6) Hak asasi manusia, dan 7) *Organizational Governance* (*governance organisasi*). ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku

yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Bappenas (2004) melalui kajian Pengembangan Lembaga Keuangan dan Investasi infrastruktur mengarahkan adanya alternative pembiayaan infrastruktur melalui pembentukan lembaga yang dapat memberikan fasilitas dan jaminan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fasilitas tersebut dinamakan fasilitas pembiayaan infrastruktur atau Infrastructure Financing Facilities (IFF) yang dapat menyalurkan dana secara langsung (direct funding) dengan menggunakan instrument ekuitas, senior dan subordinated debt, bantuan hibah, biaya jaminan resiko politik atau resiko lainnya (*contingency support*). Pihak-pihak yang terlibat dalam IFF adalah penyandang dana (*funders*), Pemerintah, pengelola proyek pembangunan infrastruktur, penanam modal dan investor, dan para pemberi pinjaman atau kreditur.

Pihak-pihak yang terkait dalam *Infrastructure Financing Facilities* (IFF), adalah; pertama adalah pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek atau pembangunan infrastruktur dibutuhkan adanya jaminan atau garansi dari pemerintah yang menjadi pelengkap atau penguat bagi kreditor dalam pelaksanaan proyek yang akan dibiayai oleh lembaga pendanaan (*funders*). Jaminan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas siapa yang nantinya harus bertanggungjawab, jika terjadi keadaan yang tidak diharapkan atau persengketaan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga dana serta bunga yang dipinjamkan dapat dikembalikan setelah kontrak perjanjian pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur selesai. Selain adanya jaminan, pemerintah juga dapat menciptakan suasana kondusif dalam melakukan pembangunan, khususnya dalam bidang infrastruktur seperti adanya reformasi kebijakan bidang ekonomi pada umumnya dan kebijakan dalam infrastruktur pada khususnya.

Kedua adalah lembaga pendanaan (*funders*) yaitu sebagai penyedia dana lama pembangunan proyek infrastruktur, dimana dana yang diberikan diusahakan memiliki bunga rendah dan jangka waktu pengembalian cukup panjang yang akan dipinjamkan kepada kreditor dan juga pemerintah. Selain itu juga lembaga pendanaan memberikan garansi kepada pengelola proyek pembangunan infrastruktur dan kreditor bahwa lembaga pendanaan akan membiayai proyek pembangunan infrastruktur sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga adalah pengelola proyek yang berperan sebagai organisasi dalam hal, meneruskan pinjaman yang diberikan lembaga pendanaan kepada pemerintah terhadap proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, mengakumulasikan keuntungan selama masa pengoperasian sesuai dengan perjanjian, menerbitkan sekuritas atau keamanan selama proyek berlangsung kepada investor, menyediakan garansi atau jaminan baik dari pemerintah maupun dari lembaga pendanaan yang akan diberikan kepada kreditor, dan

juga menyediakan pendanaan untuk kepentingan studi kelayakan (*feasible study*) dalam perencanaan atau persiapan proyek pembangunan infrastruktur.

Beberapa Negara berkembang yang telah menerapkan IFF antara lain adalah Pakistan, India, dan Kolombia. Keberhasilan IFF di Negara-negara tersebut antara lain disebabkan oleh kuatnya jaminan yang diberikan oleh pemerintah tanpa harus banyak campur tangan keterlibatan mereka, melakukan pembangunan infrastruktur secara transparan dan sistematis, dan mengalokasikan resiko pada pihak-pihak yang mempunyai keahlian dalam menanganinya. Untuk itu, beberapa upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan IFF yaitu antara lain dengan meningkatkan lingkungan investasi sehingga menjadi lebih kondusif, stabilisasi lingkungan politik, meningkatkan kondisi ekonomi makro, memperkuat kebijakan lembaga keuangan, dan memperkuat konsep pembangunan infrastruktur yang akan dikembangkan.

Selain prinsip *cost recovery* yang menjadi acuan sebuah badan usaha atau perusahaan swasta dalam menentukan kegiatan investasi, pihak swasta juga menentukan suatu kegiatan berdasarkan prinsip *Good Governance*. Dalam upaya menerapkan prinsip tersebut, pihak swasta secara langsung sebagai sumber dana utama, dengan atau tanpa melalui lembaga keuangan atau sumber dana sekunder, “menanamkan” modalnya pada kegiatan investasi yang berbentuk kapital sosial melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu cara sebuah perusahaan untuk menyampaikan kepedulian mereka dalam meningkatkan kondisi masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya. CSR merupakan kegiatan yang menyangkut nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum untuk menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.

Konsep CSR ini telah dimulai pada tahun 1970an yang merupakan kumpulan norma-norma dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan. Melalui ekonomi global dan persaingan bebas, peranan swasta semakin terbuka lebar terutama dengan berkurangnya peranan pemerintah di dalam perekonomian, tidak terkecuali dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang sebelumnya didominasi pemerintah mulai ditawarkan pihak swasta dengan peningkatan kualitas yang tentunya dikompensasikan dengan tingginya harga pelayanan tersebut. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan di dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan saja tempat perusahaan beroperasi tetapi juga masyarakat di lingkungan sekitar, bukan saja tempat perusahaan beroperasi tetapi juga masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi. Untuk itu CSR dapat dikategorikan dalam dua jenis kegiatan yang masing-masing kegiatan tersebut saling terkait satu sama lain, yaitu pertama CSR yang inklusif dengan proses atau operasional yang dilakukan atau diadopsi oleh perusahaan dan kedua adalah CSR yang tidak inklusif.

CSR yang inklusif dengan proses atau operasional yang dilakukan atau diadopsi oleh perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang sudah ditetapkan oleh hukum karena pertimbangan norma-norma dan etika kemanusiaan maupun lingkungan. Sebuah perusahaan harus mengikuti peraturan mengenai kaidah-kaidah lingkungan, upah minimum, dan keselamatan kerja. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam konsep CSR. Perusahaan yang memakai proses pembuatan sebuah produk yang akan dipasarkan harus memilih proses secara teliti sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Selain itu, sebuah perusahaan harus mengolah limbah yang dihasilkan untuk dapat diolah dan menghasilkan limbah akhir yang tidak berbahaya. Apabila perusahaan gagal untuk mengikuti kaidah tersebut, maka dapat dibayangkan peletakan perusahaan di lingkungan tersebut akan mendegradasi lingkungan dan akhirnya tidak hanya membahayakan masyarakat sekitarnya tetapi juga masyarakat secara luas. Contoh lainnya adalah kebijakan

perusahaan untuk menggunakan tenaga lokal maupun produk lokal sebagai bahan intermidier atau bahan mentah. Penggunaan tenaga lokal dan produk lokal sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya melebarnya perbedaan social ekonomian antara lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitarnya yang akhirnya menimbulkan konflik sosial yang tidak diinginkan.

CSR yang tidak *inclusive* di dalam proses atau operasional dalam menghasilkan produk tertentu dimunculkan karena adanya rasa tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya atau pun masyarakat secara luas dengan cara mengesampingkan sebagian keuntungan perusahaan dan melakukan kegiatan sosial. Meskipun kegiatan CSR ini tidak inklusif ke dalam proses atau operasional perusahaan, kegiatan CSR dipertimbangkan sebagai salah satu kegiatan investasi perusahaan swasta tersebut, terutama kegiatan investasi dalam upaya membangun imej positif kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya dan secara luas kepada pihak konsumen. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, CSR ini tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, CSR akan memberikan keuntuyngan perusahaan dalam jangka panjang.

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

Analisis pelaksanaan skema *Coorporate Social Responsibility* (CSR), sama seperti halnya dengan analisis pelaksanaan KPS, yang difokuskan kepada beberapa hal, diantaranya:

- a) Aspek regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan atau referensi baik dari sisi internal perusahaan maupun dari sisi pemerintah dan pihak eksternal lainnya;
- b) Aspek kelembagaan yang lebih menekankan kepada pihak-pihak yang terlibat selama ini dalam pelaksanaan CSR;
- c) Aspek implementasi CSR yang menggali pelaksanaan CSR untuk setiap badan usaha dengan karakteristik dan motivasi yang berbeda antar badan usaha dalam melakukan CSR;
- d) Aspek sumber dan pola pendanaan merupakan fokus berikutnya yang dilakukan dalam analisis skema *Coorporate Social Responsibility*. Selain menyoroti sumber pendanaan dalam pelaksanaan CSR juga mekanisme dan pola pendanaan yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

Analisis Regulasi dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan CSR

Regulasi dan kebijakan merupakan perturan yang dibuat untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan CSR supaya tepat sasaran serta sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Terdapat 2 kebijakan yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan CSR, yaitu kebijakan yang berasal dari internal perusahaan dan juga kebijakan serta regulasi yang berasal dari pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan pelaksanaan CSR dalam implementasinya dijadikan sebagai acuan, sehingga pelaksanaan CSR sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Secara umum kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk setiap perusahaan baik BUMN maupun Swasta berbeda. BUMN memiliki aturan dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh kementerian BUMN yang dalam implementasinya disusun sesuai dengan latar belakang masing-masing BUMN tersebut. Dilain pihak, pemerintah memberikan peraturan yang bersifat umum mengenai pelaksanaan CSR oleh badan usaha, sementara peraturan yang mengikat pelaksanaan CSR secara detail oleh badan usaha Swasta dibuat dan

ditetapkan sendiri secara internal dan sangat tidak terlepas dari *brand equity* produk yang telah dikeluarkan.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pelaksanaan

Peraturan mengenai pelaksanaan CSR diantaranya adalah Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pada UU. No. 40 tahun 2007 menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam. Lebih detail lagi, UU No. 40 tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Kemudian dalam undang-undang yang sama pasal 74 menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam hal kebijakan yang terkait dengan desaiian program CSR, pemerintah dapat membuat suatu rancangan atau rencana program pembangunan nasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program CSR oleh perusahaan/BUMN. Namun, dalam penentuan kedalaman rencana program pembangunan nasional tersebut, perusahaan menilai sekitar 60 persen “perlu” adanya desain program CSR pada tingkatan makro, sedangkan 30 persen lainnya menilai “tidak perlu” adanya pengaturan secara detail desain program CSR dan hanya 10 persen yang menilai “perlu” adanya desain program CSR pada tingkat teknis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa desain program CSR tidak memerlukan adanya intervensi dari pemerintah secara detail tetapi dapat lebih berupa arahan secara makro, karena penyusunan program CSR sudah termasuk kepada kewenangan internal perusahaan.

Dalam upaya badan usaha menyesuaikan program CSR terhadap program pembangunan baik nasional maupun daerah, sekitar 90 persen perusahaan menilai perlu adanya sinkronisasi kegiatan. Dengan adanya sinkronisasi ini diharapkan tidak adanya konflik antara program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dengan program CSR yang sedang/akan dilakukan perusahaan, melainkan program pembangunan dan program CSR diharapkan dapat sejalan dan saling mendukung.

KESIMPULAN

Terdapat dua alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah di Propinsi Jawa Barat yaitu pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep “Public-Private Patnership” (PPP) sebagai alternatif penyediaan infrastruktur. Public-Private Partership dapat digambarkan pada sebuah spektrum dan kemungkinan hubungan antara public dan private actors untuk bekerjasama dalam pembangunan. Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan ini adalah inovasi, kemudahan keuangan, kemampuan teknologi, kemampuan pada pengaturan efisiensi, semangat enterpreneurship, yang dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial, kepedulian pada lingkungan, dan pengetahuan budaya lokal. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah untuk terlibat lebih aktif dalam mencari solusi atas permasalahan fiskal daerah. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki basis industri yang relatif kuat, yang ditunjukkan dengan keberadaan jumlah industri yang cukup banyak, maka potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar.

Berdasarkan hasil di atas maka dalam rangka mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah diperlukan langkah-langkah berikut: (1) Pemetaan program CSR berdasarkan wilayah untuk mengetahui hambatan dan potensi daerah dalam mengoptimalkan peran CSR dalam pembiayaan pembangunan daerah, (2) Melakukan penguatan kelembagaan pemerintahan Desa melalui edukasi dan pendampingan dalam menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber pembiayaan secara optimal. Hal ini sangat relevan diterapkan pada Model Partisipasi Pasif, (3) Membentuk Forum Pelaksana CSR bagi kawasan atau daerah yang sesuai untuk diterapkannya model Partdisipasi Aktif, dan (4) Melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya melalui intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi serta pemanfaatan aset daerah dengan skema Public Private Partnership (PPP) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

REFERENSI

- Darwin, A. (2004). Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia, Konvensi Nasional Akuntansi V, *Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta.
- Hasibuan, M. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kumalahadi. (2000). Perspektif Pragmatik Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan: Peningkatan dan Pertanggungjawaban. *Jurnal dan Auditing Indonesia*, 4, 51-66.
- Machmud, S. (2011). Kajian Ekonomis Industri Briket Arang Tempurung Kelapa. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 5(1), 45-51.
- Machmud, S., & Sidharta, I. (2013). Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM Di Kota Bandung. *Jurnal Computech & Bisnis*, 7(1), 56-66.
- Machmud, S., & Sidharta, I. (2014). Business Models For SMEs In Bandung: Swot

- Analysis. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 8(1), 51-61.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nuryana, M. (2005). Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung.
- Saidi, Z., & Abidin, H. (2004). *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Schermerhorn, J.R. (1993). *Management for productivity (4th ed.)*, Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Sidharta, I., & Lusiana, D. (2014). Analisis Faktor Penentu Kompetensi Berdasarkan Konsep Knowledge, Skill, Dan Ability (KSA) Di Sentra Kaos Suci Bandung. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(1), 49-60.
- Sidharta, I., & Sidh, R. (2013). Analisis Faktor-Faktor Sikap Yang Membentuk Niat Mahasiswa Menjadi Teknopreneur. *Jurnal Computech & Bisnis*, 7(2), 56-66.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta: Bandung.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, *Harvard Business Review* 1 December.